



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 361 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan peningkatan derajat kesehatan reproduksi di Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi lintas sektor sesuai dengan Pedoman PPT-Kespro Surat Edaran Kemendagri Nomor. 400.5/4591/SJ Tahun 2025.
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dimaksud secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan, dipandang perlu Membentuk Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga;
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2026;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Bireuen, dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.32/ 361 TAHUN 2026
TANGGAL 23 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI KABUPATEN BIREUEN

- a. Pengarah : Bupati Bireuen
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
- c. Ketua 1 : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
- d. Ketua 2 : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
- e. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
- f. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen
- g. Anggota Daerah Perangkat :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen
 - 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
 - 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen
 - 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen
 - 7. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
 - 8. Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Bireuen
 - 9. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen
 - 10. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen
 - 11. Kepala Sekretariat Baitulmal Kabupaten Bireuen
- h. Institusi Non-Perangkat Daerah :
 - 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen
 - 2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen
- i. Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 - 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
 - 3. Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Bireuen

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bireuen
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
8. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Kabupaten Bireuen
9. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
10. Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Kabupaten Bireuen
11. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
12. Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Kabupaten Bireuen
13. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bireuen
15. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen
16. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen
17. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen
18. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen
21. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen
22. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
23. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh
24. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen
25. Kepala SMF Obstetri Gynecology RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
26. Kepala SMF Anak RSUD dr.Fauziah Kabupaten Bireuen

27. Kepala SMF Penyakit Dalam RSUD dr.Fauziah Kabupaten Bireuen
28. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
29. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
30. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
31. Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
32. Penelaah Teknis Kebijakan

- j. Perwakilan Masyarakat, LSM, dan Organisasi Profesi :
1. Ketua TP-PKK
 2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
 3. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Bireuen
 4. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
 5. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)
 6. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
 7. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB)
 8. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
 9. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
 10. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
 11. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bireuen
 12. Forum Generasi Berencana (Forum GenRe) Kabupaten Bireuen
 13. Forum Anak Kabupaten Bireuen (FAKABIR)

- k. Sekretariat Pelaksana
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
 2. Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
 3. Nutrisisionis Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
 4. Sanitarian Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
 5. Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
 6. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
 7. Analis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Kabupaten Bireuen
 8. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen

- 9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen
- 10. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
- 11. Pengolah data dan informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

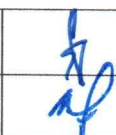
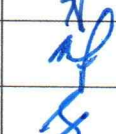
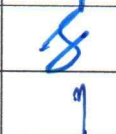
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 361 TAHUN 2026
TANGGAL 23 APRIL 2026

URAIAN TUGAS TIM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI KABUPATEN BIREUEN

- I. Pengarah : 1. memberikan arahan strategis terkait pelaksanaan PPT-Kespro Kabupaten Bireuen.
2. menjamin keselarasan kebijakan PPT-Kespro dengan visi-misi daerah serta kebijakan pusat
- II. Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan keseluruhan proses PPT-Kespro.
2. mengarahkan integrasi perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi lintas sektor.
3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PPT-Kespro.
2. mengawal proses integrasi program kesehatan reproduksi dengan OPD terkait.
- III. Anggota : 1. menyediakan data sektoral sesuai kewenangan OPD. Berpartisipasi dalam analisis situasi, identifikasi masalah, dan penetapan prioritas.
2. menyusun rencana intervensi OPD yang mendukung kesehatan reproduksi.
3. mengintegrasikan intervensi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD.
- IV. Sekretariat : a. menghimpun, mengolah, dan memverifikasi data yang digunakan dalam analisis situasi.
b. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen PPT-Kespro.
c. menyiapkan bahan rapat, dokumentasi, serta laporan perkembangan.
d. mengarahkan proses integrasi dokumen ke dalam Renja, RKA, dan RKPD.
e. menyusun laporan pelaksanaan PPT-Kespro kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS